



HAK SUAMI DAN ISTRI DALAM KERANGKA MAZHAB SYAFI'I DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Al Hafidh Muhammad Sobri^{1*}, M. Syukron Jazill², Ahmad Izuddin³
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia^{1,2,3}

e-mail : Alhafidhkotabumi@gmail.com¹, 250201210042@student.uin-malang.ac.id², azharzudin@uin-malang.ac.id³

Abstrak

Hak dan kewajiban suami istri merupakan bagian penting dalam hukum keluarga Islam yang bertujuan mewujudkan keluarga yang harmonis, adil, dan sejahtera. Di Indonesia, pengaturannya tidak hanya mengacu pada fikih, khususnya Mazhab Syafi'i, tetapi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis hak dan kewajiban suami istri menurut Mazhab Syafi'i dan hukum positif Indonesia serta mengidentifikasi persamaan dan perbedaannya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan komparatif melalui studi kepustakaan. Data diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, kitab fikih, peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel ilmiah yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua sistem hukum memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi hak suami istri dan mewujudkan kemaslahatan keluarga. Perbedaannya terletak pada pendekatan pengaturan, di mana Mazhab Syafi'i lebih menekankan pembagian peran berdasarkan fikih klasik, sedangkan hukum positif Indonesia mengedepankan keseimbangan hak, perlindungan hukum, dan penyesuaian terhadap perkembangan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum positif Indonesia merupakan bentuk kontekstualisasi nilai-nilai fikih Mazhab Syafi'i tanpa menghilangkan substansi ajaran Islam.

Kata Kunci: Hak Suami Istri; Mazhab Syafi'i; Hukum Positif Indonesia; Hukum Keluarga Islam; Kompilasi Hukum Islam

Abstract

The rights and obligations of spouses constitute a fundamental aspect of Islamic family law aimed at establishing a harmonious, just, and prosperous family. In Indonesia, these rights and obligations are governed not only by Islamic jurisprudence, particularly the Shafi'i School, but also by positive law through Law Number 1 of 1974 on Marriage, as amended by Law Number 16 of 2019, and the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam). This study aims to analyze the rights and obligations of spouses from the perspectives of the Shafi'i School and Indonesian positive law, as well as to identify their similarities and differences. The study employed a normative legal research method with a comparative approach through library research. Data were collected from the Qur'an, Hadith, classical Islamic legal texts, statutory regulations, books, and scholarly journal articles, and were analyzed qualitatively using content analysis. The findings indicate that both legal systems share the same objective of protecting the rights of spouses and promoting family welfare. However, they differ in their regulatory approach: the Shafi'i School emphasizes role distribution based on classical Islamic jurisprudence, whereas Indonesian positive law prioritizes balanced rights, legal protection, and adaptation to contemporary social developments. The study concludes that Indonesian positive law represents a contextualization of Shafi'i legal principles while preserving the essential values of Islamic teachings.

Keywords: Pouses' Rights and Obligations; Shafi'i School; Indonesian Positive Law; Islamic Family Law; Compilation Of Islamic Law

Histori Artikel

Received 26 Februari 2026	Revised 17 April 2026	Accepted 25 Mei 2026	Published 30 Juni 2026
------------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------------

Copyright (c) 2026 Al Hafidh Muhammad Sobri¹, M. Syukron Jazill², Ahmad Izuddin³

✉ Corresponding author : Al Hafidh Muhammad Sobri

Email: Alhafidhkotabumi@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam merupakan institusi yang memiliki dimensi teologis, yuridis, dan sosial yang bertujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Ikatan perkawinan tidak hanya melahirkan hubungan emosional antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga menimbulkan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik. Hak dan kewajiban tersebut menjadi fondasi utama dalam menjaga keseimbangan hubungan suami istri sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan syariat Islam dapat tercapai. Oleh karena itu, pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban masing-masing pihak merupakan indikator penting dalam menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis dan berkeadilan (Azizah, 2024).

Dalam perspektif fikih Islam, pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri telah dibahas secara rinci oleh para ulama dari berbagai mazhab. Salah satu mazhab yang memiliki pengaruh kuat dalam praktik hukum keluarga di Indonesia adalah Mazhab Syafi'i. Mazhab ini menempatkan suami sebagai pemimpin keluarga (*qawwām*) yang berkewajiban memberikan mahar, nafkah, perlindungan, dan perlakuan yang baik kepada istri. Sebaliknya, istri berkewajiban menjaga kehormatan diri, memelihara rumah tangga, serta menaati suami sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat (Az-Zuhaili, 2011). Konsep tersebut dibangun atas dasar tanggung jawab yang saling melengkapi, meskipun pembagian peran antara suami dan istri bersifat berbeda.

Di Indonesia, pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri tidak hanya bersumber dari hukum Islam, tetapi juga telah dikodifikasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua regulasi tersebut mengatur kedudukan hukum suami dan istri, kewajiban nafkah, perlindungan keluarga, pengasuhan anak, hingga penyelesaian sengketa rumah tangga melalui mekanisme hukum. Meskipun tetap mengakui kedudukan suami sebagai kepala keluarga, hukum positif Indonesia juga memberikan penekanan terhadap prinsip keseimbangan hak, perlindungan hukum, dan penghormatan terhadap martabat kedua belah pihak (Republik Indonesia, 2019).

Perkembangan masyarakat modern menghadirkan dinamika baru dalam relasi suami istri. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pendidikan, dunia kerja, dan ruang publik menimbulkan berbagai persoalan hukum yang tidak seluruhnya dijelaskan secara eksplisit dalam literatur fikih klasik. Kondisi tersebut menuntut adanya dialog antara norma-norma fikih dengan perkembangan hukum nasional agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat kontemporer tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat Islam (Hermanto et al., 2022).

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji hak dan kewajiban suami istri dari beragam perspektif. Nurdiansyah dan Izzuddin (2024) menitikberatkan kajiannya pada implementasi hak dan kewajiban suami istri dalam sistem kekerabatan berdasarkan hukum positif Indonesia. Azizah (2024) mengulas konsep hak dan kewajiban suami istri dalam hukum keluarga Islam berdasarkan pendapat para ulama dari berbagai mazhab. Sementara itu, Jati (2021) mengkaji implementasi hak dan kewajiban suami istri pada keluarga dengan istri yang berkarier melalui pendekatan empiris. Ketiga penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, namun belum secara khusus membandingkan konstruksi normatif Mazhab Syafi'i dengan hukum positif Indonesia secara sistematis.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) berupa belum adanya analisis komprehensif yang menjelaskan titik temu, perbedaan konseptual, serta implikasi praktis antara ketentuan fikih Mazhab Syafi'i dan hukum positif Indonesia mengenai hak dan kewajiban suami istri. Padahal, kedua sistem hukum tersebut sama-sama menjadi rujukan utama masyarakat Muslim Indonesia dalam menyelesaikan persoalan keluarga.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada penyusunan analisis komparatif yang tidak hanya mendeskripsikan ketentuan hukum dari kedua sistem, tetapi juga mengevaluasi kesesuaian, perbedaan paradigma, dan relevansinya terhadap perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam sekaligus menjadi referensi bagi akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat dalam memahami relasi antara fikih klasik dan hukum positif Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis hak dan kewajiban suami istri menurut Mazhab Syafi'i dan hukum positif Indonesia, mengidentifikasi persamaan dan perbedaannya, serta menjelaskan implikasi penerapan kedua sistem hukum tersebut terhadap perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif (*comparative legal research*). Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif Mazhab Syafi'i dan hukum positif Indonesia, sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta implikasi penerapan kedua sistem hukum tersebut dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia (Marzuki, 2021).

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan kitab-kitab fikih Mazhab Syafi'i, terutama *Al-Umm* karya Imam al-Syafi'i dan *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* karya Wahbah Az-Zuhaili sebagai rujukan utama dalam menjelaskan konsep hak dan kewajiban suami istri menurut fikih Syafi'iyah (Az-Zuhaili, 2011).

Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku ilmiah, artikel jurnal bereputasi, hasil penelitian terdahulu, tesis, disertasi, serta dokumen ilmiah lain yang relevan dengan hukum keluarga Islam, hak dan kewajiban suami istri, serta perkembangan hukum perkawinan di Indonesia. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung penafsiran terhadap konsep-konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, mengkaji, dan mengklasifikasikan berbagai literatur sesuai fokus penelitian. Seluruh sumber dipilih berdasarkan relevansi, otoritas akademik, serta keterkaitannya dengan objek kajian sehingga mampu memberikan landasan teoritis dan normatif yang memadai.

Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan teknik *content analysis* yang dipadukan dengan metode analisis komparatif. Tahapan analisis meliputi reduksi data, kategorisasi, interpretasi norma hukum, kemudian membandingkan ketentuan hak dan kewajiban suami istri menurut Mazhab Syafi'i dengan ketentuan dalam hukum positif Indonesia. Hasil perbandingan selanjutnya dianalisis untuk menemukan titik temu, perbedaan konseptual, serta implikasinya terhadap pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Analisis tersebut juga mempertimbangkan perkembangan sosial masyarakat dan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum keluarga kontemporer sehingga menghasilkan kesimpulan yang lebih komprehensif dan kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam

Hak (*ḥaqq*) dan kewajiban (*wājib*) merupakan dua konsep fundamental dalam sistem hukum Islam yang memiliki hubungan timbal balik (*reciprocal rights and obligations*). Hak seseorang pada hakikatnya melahirkan kewajiban bagi pihak lain, sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan dalam membangun hubungan hukum yang adil. Dalam konteks perkawinan, hubungan suami istri dibangun atas asas saling melengkapi (*takāmul*) dan saling bekerja sama (*ta'āwun*), bukan semata-mata hubungan yang bersifat hierarkis. Oleh karena itu, pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban menjadi prasyarat utama terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Nurani, 2021; Azizah, 2024).

Al-Qur'an menempatkan hubungan suami istri sebagai hubungan kemitraan yang dilandasi prinsip *mu'āsarah bi al-ma'rūf* (memperlakukan pasangan secara baik). Prinsip tersebut tercermin dalam QS. An-Nisā' [4]: 19 yang memerintahkan suami agar mempergauli istrinya secara patut, sedangkan QS. Ar-Rūm [30]: 21 menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah terciptanya ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*). Dengan demikian, relasi suami istri dalam Islam tidak hanya berorientasi pada pemenuhan hak individual, tetapi juga pada pencapaian kemaslahatan keluarga sebagai institusi sosial.

Dalam kajian fikih klasik, hak dan kewajiban suami istri berkembang melalui ijtihad para ulama berdasarkan Al-Qur'an, hadis, ijmak, dan qiyas. Masing-masing mazhab memiliki penekanan yang berbeda sesuai metode *istinbāt* hukumnya. Mazhab Syafi'i, misalnya, menempatkan kewajiban nafkah, kepemimpinan keluarga (*qiwāmah*), dan ketaatan istri sebagai konsekuensi dari akad nikah yang sah. Sebaliknya, istri memperoleh hak atas mahar, nafkah, perlindungan, dan perlakuan yang baik dari suami (Az-Zuhaili, 2011). Konsep tersebut menunjukkan bahwa pembagian hak dan kewajiban dipahami sebagai distribusi tanggung jawab untuk menjaga stabilitas rumah tangga, bukan sebagai bentuk superioritas salah satu pihak.

Perkembangan hukum keluarga Islam kontemporer menunjukkan adanya kecenderungan reinterpretasi terhadap sejumlah ketentuan fikih klasik, terutama yang berkaitan dengan relasi gender dalam keluarga. Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* memandang bahwa tujuan utama hukum keluarga adalah mewujudkan kemaslahatan, keadilan, perlindungan martabat manusia, dan ketahanan keluarga. Oleh karena itu, pembagian peran antara suami dan istri dapat mengalami penyesuaian sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat dan tetap menjamin terpenuhinya hak kedua belah pihak (Auda, 2008; Hermanto et al., 2022).

Dalam konteks Indonesia, konsep hak dan kewajiban suami istri tidak hanya dipengaruhi oleh fikih, tetapi juga oleh perkembangan sistem hukum nasional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam mengadopsi sebagian besar prinsip hukum Islam, namun memberikan penekanan lebih besar pada keseimbangan hak, perlindungan hukum, dan tanggung jawab bersama dalam membangun keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia berupaya mengintegrasikan nilai-nilai normatif Islam dengan kebutuhan masyarakat modern yang semakin dinamis.

Perbedaan orientasi antara fikih klasik dan hukum positif tidak selalu menunjukkan adanya pertentangan. Sebaliknya, keduanya dapat dipahami sebagai dua sistem hukum yang berkembang dalam konteks sejarah yang berbeda. Fikih Mazhab Syafi'i lahir dalam konteks masyarakat abad pertengahan yang bercorak patriarkal, sedangkan hukum positif Indonesia disusun dalam kerangka negara modern yang menjunjung prinsip kepastian hukum, perlindungan hak warga negara, dan kesetaraan di hadapan hukum. Oleh sebab itu, analisis terhadap kedua sistem hukum tidak cukup dilakukan secara tekstual, tetapi juga harus mempertimbangkan latar belakang sosial, budaya, dan tujuan pembentukan hukumnya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hak dan kewajiban suami istri dalam Islam merupakan instrumen untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan keluarga. Perbedaan formulasi antara fikih Mazhab Syafi'i dan hukum positif Indonesia lebih banyak terletak pada pendekatan normatif yang digunakan, sedangkan tujuan akhirnya tetap sama, yaitu membangun keluarga yang harmonis, melindungi hak setiap anggota keluarga, dan mewujudkan ketahanan keluarga sebagai fondasi masyarakat.

Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i memandang bahwa akad nikah bukan sekadar menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga melahirkan konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban yang mengikat kedua belah pihak. Konsekuensi tersebut dibangun atas prinsip keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap keutuhan keluarga. Dengan demikian, hubungan suami istri diposisikan sebagai hubungan hukum yang melahirkan hak timbal balik (*al-ḥuqūq al-mutabādalah*), meskipun bentuk dan ruang lingkup hak masing-masing berbeda sesuai dengan fungsi yang diberikan syariat (Al-Syafi'i, 2001; Az-Zuhaili, 2011).

Hak dan Kewajiban Suami

Dalam Mazhab Syafi'i, suami memperoleh hak kepemimpinan (*qiwāmah*) dalam keluarga sebagaimana dipahami dari QS. An-Nisā' ayat 34. Kepemimpinan tersebut tidak dimaknai sebagai bentuk superioritas mutlak, melainkan sebagai amanah yang disertai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, memberikan perlindungan, membimbing kehidupan keagamaan, serta menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis. Oleh karena itu, hak kepemimpinan selalu diikuti oleh kewajiban yang lebih besar dibandingkan hak yang dimiliki suami (Az-Zuhaili, 2011).

Salah satu hak suami menurut Mazhab Syafi'i adalah memperoleh ketaatan istri dalam perkara yang tidak bertentangan dengan syariat. Ketaatan ini dipahami sebagai bentuk komitmen terhadap akad perkawinan dan upaya menjaga ketertiban kehidupan keluarga. Para

ulama Syafi'iyah menegaskan bahwa ketaatan tidak bersifat mutlak, sebab Rasulullah SAW menegaskan bahwa tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara maksiat kepada Allah. Oleh karena itu, apabila perintah suami bertentangan dengan syariat atau menimbulkan kemudharatan, istri tidak dibebani kewajiban untuk melaksanakannya (Muzammil, 2019).

Hak lainnya adalah memperoleh penjagaan kehormatan diri dan harta keluarga. Dalam literatur fikih Syafi'i, istri berkewajiban menjaga kehormatan dirinya, memelihara amanah yang diberikan suami, serta menghindari perbuatan yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga. Ketentuan tersebut bertujuan menjaga kepercayaan (*trust*) dalam hubungan suami istri sekaligus melindungi keberlangsungan institusi keluarga sebagai bagian dari maqāṣid al-syarī'ah, khususnya perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*).

Mazhab Syafi'i juga membahas mobilitas istri di luar rumah. Sebagian ulama klasik berpendapat bahwa istri memerlukan izin suami untuk keluar rumah. Namun, ketentuan tersebut lahir dalam konteks sosial masyarakat abad pertengahan yang memiliki struktur sosial berbeda dengan masyarakat modern. Karena itu, sejumlah ulama kontemporer menekankan pentingnya memahami ketentuan tersebut secara kontekstual sehingga tujuan utamanya tetap menjaga kemaslahatan keluarga, bukan membatasi ruang gerak perempuan secara mutlak (Hermanto et al., 2022).

Hak dan Kewajiban Istri

Hak paling mendasar yang dimiliki istri menurut Mazhab Syafi'i adalah memperoleh mahar sebagai konsekuensi sahnya akad nikah. Mahar merupakan hak penuh istri yang tidak boleh diambil atau dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa kerelaannya. Selain memiliki fungsi yuridis sebagai syarat yang menyertai akad, mahar juga memiliki makna simbolik berupa penghormatan terhadap martabat perempuan dalam perkawinan (Al-Syafi'i, 2001).

Selain mahar, istri berhak memperoleh nafkah yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok lainnya. Imam al-Syafi'i menjelaskan bahwa kewajiban nafkah didasarkan pada kemampuan ekonomi suami dengan ukuran tertentu yang berkembang dalam tradisi fikih klasik. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya standar normatif mengenai tanggung jawab ekonomi suami terhadap keluarga. Namun, dalam praktik kontemporer, sebagian ulama memandang bahwa ukuran nafkah lebih tepat disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat selama tujuan pemenuhan kebutuhan keluarga tetap tercapai (Karimuddin et al., 2021).

Hak istri berikutnya adalah memperoleh perlakuan yang baik (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*). Prinsip ini mencakup penghormatan terhadap martabat istri, perlindungan dari kekerasan, komunikasi yang santun, serta perlakuan yang adil apabila suami berpoligami. Dengan demikian, relasi suami istri menurut Mazhab Syafi'i tidak hanya dibangun atas kewajiban hukum, tetapi juga atas nilai-nilai moral yang menekankan kasih sayang, saling menghormati, dan tanggung jawab bersama dalam menjaga keutuhan keluarga.

Hasil kajian menunjukkan bahwa konstruksi hak dan kewajiban dalam Mazhab Syafi'i berorientasi pada pembagian fungsi dalam keluarga (*functional distribution of roles*). Hak yang diberikan kepada suami selalu diimbangi dengan kewajiban yang lebih besar, terutama dalam aspek nafkah, perlindungan, dan kepemimpinan. Sebaliknya, hak-hak istri memperoleh

perlindungan melalui kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, menjaga kehormatan, dan memperlakukan istri secara baik.

Apabila ditinjau menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, pengaturan tersebut bertujuan menjaga keberlangsungan keluarga, melindungi keturunan, serta menciptakan ketenteraman rumah tangga. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan dalam fikih Syafi'i perlu dipahami tidak hanya secara tekstual, tetapi juga berdasarkan tujuan hukum yang hendak diwujudkan. Pendekatan ini memungkinkan nilai-nilai dasar Mazhab Syafi'i tetap relevan dalam menjawab dinamika kehidupan keluarga Muslim di Indonesia tanpa menghilangkan otoritas sumber-sumber hukum Islam.

Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam hukum positif Indonesia merupakan hasil integrasi antara nilai-nilai hukum Islam, hukum adat, dan prinsip-prinsip hukum modern. Ketentuan tersebut diatur terutama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua instrumen hukum tersebut menjadi dasar normatif dalam mengatur hubungan hukum antara suami dan istri sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak (Republik Indonesia, 2019).

Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga sebagai sendi dasar kehidupan bermasyarakat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia memandang perkawinan bukan hanya sebagai hubungan privat, tetapi juga sebagai institusi sosial yang memiliki fungsi strategis dalam membentuk masyarakat yang harmonis. Oleh karena itu, keberhasilan suatu keluarga tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan hak individual, melainkan juga oleh pelaksanaan tanggung jawab bersama antara suami dan istri (Subekti, 2005).

Meskipun Pasal 31 ayat (3) masih menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga, ketentuan tersebut harus dipahami secara sistematis dengan ayat sebelumnya yang menegaskan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, konsep kepemimpinan dalam hukum positif Indonesia tidak menghilangkan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum. Kepemimpinan suami lebih dipahami sebagai pembagian tanggung jawab keluarga daripada bentuk dominasi terhadap istri (Nuruddin & Tarigan, 2016).

Dalam aspek ekonomi, hukum positif tetap menempatkan nafkah sebagai kewajiban utama suami. Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa suami berkewajiban memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak sesuai dengan kemampuan ekonominya. Kewajiban tersebut meliputi penyediaan sandang, pangan, papan, biaya pendidikan, pelayanan kesehatan, serta kebutuhan lain yang menunjang kehidupan keluarga. Apabila suami lalai menjalankan kewajiban tersebut tanpa alasan yang sah, istri berhak menempuh upaya hukum melalui pengadilan agama sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (Amiruddin & Astarini, 2022).

Di sisi lain, istri berkewajiban menjaga kehormatan diri, memelihara harta bersama, serta mendukung terwujudnya kehidupan rumah tangga yang harmonis. Namun demikian, hukum

positif Indonesia tidak membatasi peran perempuan hanya pada ranah domestik. Seiring perkembangan sosial, perempuan diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam pendidikan, pekerjaan, kegiatan ekonomi, maupun aktivitas sosial sepanjang tidak mengabaikan tanggung jawab keluarga dan dilakukan atas dasar musyawarah dengan pasangan. Pandangan ini mencerminkan adanya penyesuaian hukum keluarga terhadap dinamika masyarakat modern dan meningkatnya partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan (Nurani, 2021).

Kompilasi Hukum Islam mempertegas bahwa hak dan kewajiban suami istri harus dilaksanakan berdasarkan prinsip saling mencintai, menghormati, setia, dan saling membantu baik secara lahir maupun batin. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa relasi suami istri tidak hanya diukur dari pemenuhan kewajiban material, tetapi juga dari tanggung jawab moral, emosional, dan spiritual. Oleh karena itu, keberhasilan suatu rumah tangga sangat bergantung pada kerja sama kedua belah pihak dalam mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam hukum Islam maupun hukum nasional.

Perkembangan putusan pengadilan agama di Indonesia juga menunjukkan adanya kecenderungan penafsiran yang lebih progresif terhadap hak dan kewajiban suami istri. Hakim tidak lagi hanya berorientasi pada pendekatan normatif-formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan, kondisi sosial-ekonomi para pihak, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Pendekatan tersebut mencerminkan perkembangan hukum keluarga Indonesia yang semakin responsif terhadap perubahan sosial tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar syariat Islam (Yusdani, 2018).

Dibandingkan dengan konstruksi fikih klasik, hukum positif Indonesia menunjukkan orientasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan masyarakat. Hal ini tampak dari penegasan mengenai keseimbangan hak dan kedudukan suami istri, mekanisme perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan, serta pengakuan terhadap peran perempuan di ruang publik. Meskipun demikian, hukum positif tetap mempertahankan prinsip-prinsip pokok hukum Islam, seperti kewajiban nafkah, tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga, dan pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga.

Dengan demikian, hukum positif Indonesia tidak dapat dipandang sebagai sistem yang bertentangan dengan fikih Mazhab Syafi'i, melainkan sebagai bentuk pengembangan hukum keluarga Islam yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa pembaruan hukum keluarga dilakukan melalui reinterpretasi norma tanpa menghilangkan substansi ajaran Islam, sehingga tercipta keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan keluarga.

Analisis Perbandingan Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Mazhab Syafi'i dan Hukum Positif Indonesia

Analisis komparatif menunjukkan bahwa Mazhab Syafi'i dan hukum positif Indonesia memiliki landasan filosofis yang sama, yaitu mewujudkan keluarga yang harmonis, melindungi hak setiap anggota keluarga, dan menjaga keberlangsungan institusi perkawinan. Persamaan tersebut tampak pada pengakuan terhadap kewajiban suami memberikan nafkah, perlindungan, dan perlakuan yang baik kepada istri, serta kewajiban istri menjaga kehormatan diri, membangun keharmonisan rumah tangga, dan bekerja sama dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Dengan demikian, kedua sistem hukum sama-sama menempatkan keluarga

sebagai institusi yang dibangun atas dasar tanggung jawab dan kemaslahatan, bukan sekadar hubungan kontraktual antara dua individu (Az-Zuhaili, 2011; Nuruddin & Tarigan, 2016).

Meskipun memiliki tujuan yang sama, terdapat perbedaan mendasar pada paradigma pengaturannya. Mazhab Syafi'i dibangun melalui pendekatan fikih normatif yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijmak, dan qiyas sehingga pembagian hak dan kewajiban lebih berorientasi pada distribusi fungsi dalam keluarga. Sebaliknya, hukum positif Indonesia berkembang melalui proses legislasi yang tidak hanya mengakomodasi prinsip-prinsip hukum Islam, tetapi juga mempertimbangkan perkembangan sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang majemuk. Oleh karena itu, regulasi nasional lebih menekankan keseimbangan hak, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap seluruh anggota keluarga.

Perbedaan tersebut tampak jelas dalam konsep *qiwamah* atau kepemimpinan suami. Dalam Mazhab Syafi'i, kepemimpinan suami merupakan konsekuensi normatif dari tanggung jawab nafkah dan perlindungan keluarga. Namun, dalam hukum positif Indonesia, konsep kepala keluarga dipadukan dengan prinsip keseimbangan kedudukan suami dan istri sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan. Dengan demikian, kepemimpinan tidak dipahami sebagai legitimasi superioritas, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab yang harus dijalankan secara adil, proporsional, dan bertanggung jawab (Republik Indonesia, 2019).

Perbedaan berikutnya terlihat pada pengaturan mengenai peran istri di ruang publik. Literatur fikih klasik Mazhab Syafi'i lahir dalam konteks masyarakat abad pertengahan sehingga pembagian peran domestik lebih dominan. Sebaliknya, hukum positif Indonesia berkembang dalam masyarakat modern yang memberikan ruang lebih luas bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pendidikan, pekerjaan, ekonomi, dan kehidupan sosial. Perubahan tersebut tidak menghapus kewajiban keluarga, tetapi menunjukkan adanya penyesuaian hukum terhadap perubahan struktur sosial dan meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan nasional.

Jika dianalisis menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, perbedaan antara kedua sistem hukum lebih bersifat teknis daripada substantif. Baik Mazhab Syafi'i maupun hukum positif Indonesia sama-sama bertujuan menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Oleh karena itu, reinterpretasi terhadap pembagian hak dan kewajiban tidak dapat dipandang sebagai penyimpangan dari syariat selama tetap mengarah pada tercapainya kemaslahatan keluarga. Pendekatan *maqāṣid* memungkinkan hukum keluarga Islam tetap responsif terhadap perubahan sosial tanpa kehilangan dasar normatifnya.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa hukum positif Indonesia tidak menggantikan fikih Mazhab Syafi'i, tetapi melakukan proses transformasi normatif melalui kodifikasi dan kontekstualisasi. Norma-norma fikih tetap menjadi sumber utama, namun diterjemahkan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih operasional, memiliki kepastian hukum, dan dapat diterapkan dalam masyarakat yang plural. Dengan demikian, hubungan antara fikih dan hukum positif bersifat saling melengkapi, bukan saling bertentangan.

Kontribusi utama penelitian ini adalah menunjukkan bahwa titik temu antara Mazhab Syafi'i dan hukum positif Indonesia terletak pada orientasi terhadap kemaslahatan keluarga, sedangkan perbedaannya berada pada mekanisme pengaturan dan pendekatan normatif yang digunakan. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia merupakan bentuk *ijtihad* kontekstual yang tetap berakar pada prinsip-prinsip syariat sekaligus mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern. Hasil ini juga sejalan dengan kajian-kajian mutakhir yang menempatkan maqāṣid al-syarī'ah sebagai kerangka untuk membangun relasi suami istri yang adil, seimbang, dan berorientasi pada perlindungan hak kedua belah pihak.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Mazhab Syafi'i dan hukum positif Indonesia memiliki tujuan yang sama dalam mengatur hak dan kewajiban suami istri, yaitu mewujudkan keluarga yang harmonis, adil, dan sejahtera. Keduanya menempatkan perkawinan sebagai ikatan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik berdasarkan prinsip tanggung jawab dan kemaslahatan. Perbedaan utama terletak pada pendekatan pengaturannya. Mazhab Syafi'i menitikberatkan pembagian peran berdasarkan ketentuan fikih klasik, sedangkan hukum positif Indonesia mengembangkan prinsip tersebut melalui pendekatan yang lebih adaptif dengan menekankan keseimbangan hak, perlindungan hukum, dan kesetaraan tanggung jawab sesuai perkembangan masyarakat. Hasil penelitian menegaskan bahwa hukum positif Indonesia bukan merupakan bentuk penyimpangan dari fikih Mazhab Syafi'i, melainkan kontekstualisasi nilai-nilai syariat dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, kedua sistem hukum saling melengkapi dalam mewujudkan kemaslahatan keluarga dan penguatan hukum keluarga Islam di Indonesia. Penelitian ini memberikan kontribusi berupa analisis komparatif mengenai persamaan, perbedaan, dan relevansi pengaturan hak dan kewajiban suami istri menurut Mazhab Syafi'i dan hukum positif Indonesia. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris untuk mengkaji implementasi ketentuan tersebut dalam praktik peradilan agama maupun kehidupan keluarga Muslim di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. The International Institute of Islamic Thought.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vols. 1–10). Dar al-Fikr.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Kompilasi Hukum Islam*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum* (Rev. ed.). Kencana.
- Mughniyah, M. J. (2011). *Fiqh Lima Mazhab* (M. Masykur A. B., Trans.). Lentera. (Karya asli diterbitkan 1990)
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2016). *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*. Prenadamedia Group.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

- Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Subekti. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa.
- Syarifuddin, A. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana.
- Yunus, M. (2010). *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Hidakarya Agung.
- Zahrah, M. A. (2005). *Al-Ahwal al-Syakhshiyah*. Dar al-Fikr al-'Arabi.